



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 perlu melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424),
 - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961),
 - 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455),
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 5),
 - 13 Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1),

- 14 Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63),
- 15 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),
- 16 Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 6) diubah sebagai berikut

Bagian V Lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 6) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 Juli 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

- V. STANDARISASI PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DAN INSENTIF KETUA RT, HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG, TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK), PERJALANAN DINAS DAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS 2021 SESUAI VISI-MISI BUPATI BERAU
1. Standarisasi Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan BPK dan Insentif Ketua RT

No	Jabatan	Standar Biaya (Rp)	Keterangan
1	Kepala Kampung a Penghasilan Tetap b Tunjangan	3 500 000,-/orang/bulan 2 000 000,-/orang/bulan	1 Non-PNS 2 PNS hanya menerima tunjangan (Gaji PNS dari APBD Kabupaten)
2	Sekretaris Kampung a Penghasilan Tetap b Tunjangan	3 000 000,-/orang/bulan 1 000 000,-/orang/bulan	Non-PNS
3	Kepala Urusan dan Kasi a Penghasilan Tetap b Tunjangan	2 500 000,-/orang/bulan 500 000,-/orang/bulan	
4	Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) a Ketua b Wakil Ketua c Sekretaris/Bidang d Anggota	2 000 000,-/orang/bulan 1 750 000,-/orang/bulan 1 500 000,-/orang/bulan 1 300 000,-/orang/bulan	
5	Ketua RT	1 250 000,-/orang/bulan	
6	Staf Pengelola Administrasi Kampung	2 000 000,-/orang/bulan	Sesuai Perbup Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2018, jumlah paling banyak 1 orang

	Petugas/Pelayanan Kantor	1 250 000,-/orang/bulan	Sesuai Perbup 2/2019 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2018, Pelayan Kantor ditiadakan , kecuali sumber pembiayaan diluar dana transfer/ selain ADK
8	Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Kampung, BPK, RT, dan Lembaga Kampung/ perorangan yang mendapatkan Penghasilan tetap (Siltap)/Honor/ Insentif dari ADK setiap bulan dalam APB Kampung	paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan Tetap/orang/bulan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesuai dengan kemampuan Keuangan Kampung ➤ Diberikan 1 (satu) tahun sekali sebelum perayaan Hari Raya/Hari Keagamaan sesuai Agama yang dianut

2 Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

No	Jabatan	Standar Biaya (Rp)	Keterangan
1	Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi 1 Kepala Kampung 2 Perangkat Kampung (Sekretaris Kampung, Kasi dan Kaur)	Iuran sebesar 5% (lima persen) dari Siltap & Tunjangan dengan ketentuan a 4 % (empat persen) ditanggung APBD Kabupaten, dan b 1 % (satu persen) ditanggung peserta (Kepala Kampung & Perangkat Kampung)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sesuai Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan 2 Jaminan Kesehatan termasuk tanggungan yaitu Suami/Istri dan 3 orang anak sah 3 Koordinasi dengan BPJS Kesehatan
2	Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM (BPJS Ketenagakerjaan) bagi 1 Kepala Kampung 2 Perangkat Kampung (Sekretaris Kampung, Kasi dan Kaur)	Iuran dibebankan pada ADK dengan ketentuan a Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen), dan b Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3 %	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sesuai Perpres Nomor 109/2013 2 Jaminan Ketenagakerjaan hanya Kepala Kampung

		(nol koma tiga persen)	dan Perangkat Kampung (tidak ada tanggungan) 3 Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
--	--	------------------------	--

3 Standarisasi Honorarium Pengelola Keuangan Kampung

No	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Kampung	Nilai Pagu		Keterangan
		> 1 s/d 2,5 M	> 2,5 M	
1	Kepala Kampung/ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK)	1 050 000	1 180 000	Orang/bulan
2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK/ Sekretaris Kampung)	800 000	900 000	Orang/bulan
3	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK/Kasi/Kaur)	750 000	858 000	Orang/bulan
4	Bendahara Kampung	653 000	750 000	Orang/bulan
5	Tim/Panitia Yang dibentuk Kampung	1 Ketua 250 000 2 Sekretaris 200 000 3 Anggota 150 000		• Org/Kegiatan • Jumlah Panitia disesuaikan kebutuhan
6	POKJA Profil Kampung	1 Penanggungjawab 750 000 2 Ketua 500 000 3 Anggota 300 000		• Org/Kegiatan • Anggota sesuai kondisi dan kebutuhan Kampung

4 Standarisasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah	Keterangan
1	Biaya Operasional Pemerintah Kampung dan BPK (ADK)	-	➤ Dikelola langsung oleh Pemerintah Kampung
2	Biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (ADK untuk Publik)	3 % (tiga persen)	➤ Jumlah maksimal ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan ➤ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/Design untuk kegiatan fisik (maks 1%), Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai

			perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	3 % (tiga persen)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah maksimal ➢ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket ➢ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/Design untuk kegiatan fisik paling banyak 1% (satu persen), Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan
4	Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	3 % (tiga persen)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah maksimal ➢ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan ➢ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/Design untuk kegiatan fisik paling banyak 1% (satu persen), Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan
5	Dana Kampung APBN untuk penggunaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	3 % (tiga persen)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah maksimal ➢ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan ➢ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/Design untuk kegiatan fisik paling banyak 1% (satu persen), Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan

5 Standarisasi Perjalanan Dinas

No	Uraian	Biaya/Orang/Hari	
		Kepala Kampung, Ketua BPK	Perangkat Kampung, BPK Lembaga Kemasyarakatan
1	Dalam Wilayah Kab Berau		

	1) Ibukota Kecamatan Tanjung Redeb, Sambalung, Gunung Tabur, Teluk Bayur		
	a Penginapan	400 000	300 000
	b Uang Harian	170 000	170 000
	2) Ibukota Kecamatan		
	a Penginapan	300 000	250 000
	b Uang Harian	170 000	170 000
2	Di luar Kabupaten Berau		
	a Tiket Pesawat Udara	Harga riil	Harga riil
	b Penginapan	Sesuai Standar	Sesuai Standar
	c Uang Harian	Keputusan Bupati	Keputusan Bupati
	d Taksi dari dan ke Bandara Kalimarau	430 000 (luar Kab Berau)	430 000 (luar Kab Berau)
	e Taksi dari dan ke Bandara di luar Kabupaten Berau	240 000 (biaya riil)	240 000 (biaya riil)
		450 000	450 000

Keterangan :

- 1 Perjalanan Dinas ke Tanjung Redeb (Ibukota Kabupaten)
 - 1) Kampung di Wilayah Kecamatan Gunung Tabur, Sambalung, Teluk Bayur 1 (satu) hari
 - 2) Sedangkan untuk Kecamatan dan Kampung lain menyesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 2 (dua) hari 1 (satu) malam
 - 3) Perjalanan Dinas untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari/ malam disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut
- 2 Perjalanan Dinas dari Kampung ke Ibukota Kecamatan selama 1 (satu) hari, kecuali untuk
 - 1) Kecamatan Segah Kampung Long Laai, Punan Segah, Punan Mahkam
 - 2) Kecamatan Kelay Kampung Long Duhung, Long Keluh, Long Lamcin, Long Pelay, Long Suluy
 - 3) Kecamatan Biduk-Biduk Kampung Teluk Sumbang
 - 4) Kecamatan Pulau Derawan Kampung Pegat Batumbuk
 - 5) Kecamatan Batu Putih Kampung Balikukup disesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 2 (dua) hari 1 (satu) malam
- 3 Perjalanan Dinas dari Kampung ke Kecamatan untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut
- 4 Biaya perjalanan dinas Kampung paling tinggi mengikuti Standar yang ditetapkan Bupati Berau sesuai Keputusan Bupati Berau Tahun 2021 tentang Penetapan Standarisasi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022

Sedangkan bantuan biaya perjalanan dinas pada masyarakat dan organisasi/kelompok mengikuti dibawah standarisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas

6 Standarisasi Program/Kegiatan Prioritas 2022 Sesuai Visi-Misi Bupati Berau

No	Kegiatan	Standarisasi	Keterangan
1	Pembangunan/ Pemberdayaan RT (Program 50 juta s/d 100 juta per-RT)	50 jt s/d 100 jt	1 Sesuai hasil Musyawarah Kampung yang tertuang dalam APB Kampung 2 Bentuk Program/ Kegiatan di setiap RT (bukan uang Kas) 3 Melibatkan partisipasi RT setempat

			<p>4 Tidak tumpang tindih dengan Program/Kegiatan dari sumber dana lainnya</p> <p>5 Pelaksana Kegiatan TPK dan Ketua RT menjadi Anggota TPK</p>
2	Pembangunan/ pemeliharaan Rumah Ibadah seperti Masjid/ Mushola/Gereja	paling banyak Rp100 000 000,-	<p>1 Bersifat stimulan per-rumah ibadah</p> <p>2 Proposal/usulan dari Panitia tahun sebelumnya</p> <p>3 Bentuk Barang/bahan bangunan</p> <p>4 Pengadaan melalui Pemerintah Kampung/ TPK dan Panitia menjadi Anggota TPK</p> <p>5 Pelaksanaannya dikontrol Pemerintah Kampung</p> <p>6 Prioritas rumah ibadah milik kampung</p> <p>7 Dapat berurutan setiap tahun sepanjang belum selesai/dapat dimanfaatkan</p> <p>8 Sesuai kondisi kemampuan keuangan Kampung</p>
3	Santunan Kematian bagi Warga Miskin	2 000 000/org	<p>1 dianggarkan dalam APB Kampung dari ADK</p> <p>2 bersifat perkiraan</p> <p>3 permohonan dari ahli waris</p> <p>4 lampiran akte kematian dari Disdukcapil</p>
4	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung	<p>1 Jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp 2 000 000,- (dua juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan</p> <p>2 Jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp 3 000 000,- (tiga juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan</p> <p>3 Jumlah Murid lebih dari 40 = Rp 5 000 000,- (lima juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan</p>	<p>1 Diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya milik Pemerintah Kampung</p> <p>2 Diberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya</p> <p>3 Penggunaan bantuan diserahkan kepada Lembaga pendidikan yang bersangkutan</p> <p>4 Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait</p> <p>5 Honorarium Guru TK/PAUD/ TPA tidak boleh rangkap/ double dengan sumber dana dari APBD Kabupaten/ APBD Provinsi</p> <p>6 Untuk TK/PAUD/TPA dengan jumlah murid lebih dari 40, dianggarkan ATK paling banyak Rp 500 000,-/bulan</p>
5	Bantuan kepada Lembaga	1 Jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp	1 Diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA

	Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pihak III/ Yayasan (bukan milik Pemerintah Kampung)	<p>2 000 000,- (dua juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan</p> <p>2 Jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp 3 000 000,- (tiga juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan</p> <p>3 Jumlah Murid lebih dari 40 = Rp 5 000 000,- (lima juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan</p>	<p>dan sejenisnya milik Pihak III/ Yayasan (bukan milik kampung)</p> <p>2 Diberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenisnya</p> <p>3 Penggunaan bantuan diserahkan kepada Lembaga pendidikan yang bersangkutan</p> <p>4 Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait</p> <p>5 Honorarium Guru TK/PAUD/TPA tidak boleh rangkap/double dengan sumber dana dari APBD Kabupaten/ APBD Provinsi</p> <p>6 Untuk TK/PAUD/TPA dengan jumlah murid lebih dari 40, dianggarkan ATK paling banyak Rp 500 000,-/bulan</p>
6	Imam Masjid/ Gereja, Penghulu, Da'i	1 000 000/org /bulan	<p>1 Berdasarkan SK Kepala Kampung</p> <p>2 Penetapan Imam Masjid/ Gereja, Penghulu, Da'i koordinasi dengan Instansi berwenang</p> <p>3 Koordinasi Kemenag, MUI, BAMAG</p>
7	Santunan Fakir Miskin, jompo, stroke, cacat janda/Duda	250 000/org/Bln	<p>1 Ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung</p> <p>2 Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung</p> <p>3 SK koordinasi dengan Dinas Sosial dan Instansi berwenang</p> <p>4 Bilamana tidak diberi santunan, tidak ada keluarga yang membantu (Garis kemiskinan paling bawah)</p> <p>5 Fakir miskin Rawan sosial ekonomi</p>
8	Asuransi Kesehatan bagi warga Fakir Miskin (Kartu Berau Sejahtera)	Jaminan BPJS Kesehatan Kelas III	<p>1 Tidak termasuk di dalam jaminan BPJS Kesehatan Nasional dan Kabupaten</p> <p>2 Koordinasi BPJS Kesehatan terkait MoU Kampung atau Kecamatan</p> <p>3 Koordinasi dengan Baplitbang, Dinas Sosial dan instansi terkait Data Fakir</p>

			Miskin
9	Posyandu	1 000 000,- /kader/thn)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Insentif dibayarkan berdasarkan kehadiran dan keaktifan kader pada saat kegiatan Posyandu 3 Dianggarkan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Posyandu/Posyandu Lansia 4 PMT Posyandu/Posyandu Lansia Rp 7 500,- /bayi (org) /bulan 5 Anggaran PMT berdasarkan Jumlah Balita dan Jumlah Lansia di Kampung
10	Perpustakaan Kampung	1 400 000/bln/ Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah maksimal diberikan kepada 1 (satu) Perpustakaan Kampung per bulan, bukan merujuk per orang 2 jumlah tersebut untuk Pengurus inti Perpustakaan yang aktif 3 ditetapkan dengan SK Kepala Kampung
11	Pembangunan Infrastruktur Kampung melalui Alat Berat Pemda (UPTD PUPR)	Sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Untuk pembangunan infrastruktur Kampung dan kepentingan Umum, diperbolehkan menyewa alat berat, dengan perhitungan standar Jam Kerja (bukan sistem borongan) 2 Jika menggunakan alat berat milik Pemda, dianggarkan untuk BBM dan honor Operator (tanpa Sewa alat berat) 3 Besaran biaya BBM dan Honor Operator dikoordinasikan dengan UPTD PUPR yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan 4 Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan Swakelola dan mengutamakan sistem padat karya tunai yang dibayarkan harian/mingguan 5 Standarisasi upah harian pada point 4, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung
12	Penyertaan Modal BUM Kampung	paling banyak Rp300 000 000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1 Struktur BUM Kampung sesuai ketentuan (Perkam, SK Kepala Kampung dan AD/ART) 2 Unit usaha dan kegiatan BUM Kampung sudah jelas

			sesuai dengan potensi kampung 3 Berdasarkan proposal rencana usaha oleh BUM Kampung kepada Kampung 4 Sesuai dengan ketentuan penyertaan Modal BUM Kampung
13	Penyediaan Wifi gratis	paling banyak Rp50 000 000,-	1 Prioritas bagi Kampung yang belum ada jaringan internet 2 Untuk pemerataan, percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Keterangan

- 1 Kriteria Lembaga Pendidikan (TK/TPA/PAUD dan sejenis) sebagaimana dimaksud angka 4 dan 5 adalah
 - a Terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Akte pendirian)
 - b Memiliki tempat lokasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c Memiliki kepengurusan yang jelas
 - d Data pendukung sebagai lembaga pendidikan (Jumlah Murid, Guru, Jadwal Pelajaran, Jadwal Jam belajar minimal 4 (empat) hari/minggu, Kurikulum, Kepengurusan/Pengelola dsb)
- 2 Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, Kampung tidak menambah/mengangkat Guru TK/PAUD/TPA baru dan sejenis dengan memaksimalkan Guru TK/PAUD/TPA dan sejenis yang sudah aktif mulai tahun 2016
- 3 Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, Kampung tidak mendirikan/menambah jumlah lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenis dengan memaksimalkan lembaga pendidikan yang sudah ada

